



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 29 /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan berdasarkan surat dari pada Dinas Penanam Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 570.1/01/DPMTSP/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Usulan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Tugas Pokok, Fungsi, tata Kerja dan Uraian Tugas jabatan Struktur Dinas Koperasi, Umkm, Perdagangan Dan Perindustrian ;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatann Nomor 37 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Apabila Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk menandatangani Surat Perintah Membayar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 08 Januari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/ ²⁹ /Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL : 08 JANUARI 2020

TENTANG : PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA /NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	NAMA KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Drs. SUARDI, S, M.Si NIP. 19610324 198603 1 004	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor 5. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan 6. Penyediaan Makanan dan Minuman 7. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2	YUDHI IKHSAN ARIANTO, ST NIP. 19760901 200212 1 007	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor <p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Pendidikan dan Pelatihan Formal
3	BERISKHAN, S.Sos, M.Si NIP. 19720302 199302 1 001	Kepala Bidang Promosi	Kuasa Pengguna Anggaran	<p>Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi Investasi di Dalam Negeri 2. Publikasi Perizinan Penanaman Modal 3. Pemutakhiran Data dan Informasi Perizinan
4	APRINAL, SH. MM NIP. 19660405 198910 1 002	Kepala Bidang Pelayanan	Kuasa Pengguna Anggaran	<p>Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasional Penyelenggaraan Perizinan 2. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan 3. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 4. Sosialisasi Peraturan Perizinan dan Non Perizinan
5	Dra. NORITA WISNA NIP. 19641204 199209 2 00	Kepala Bidang Penanaman Modal	Kuasa Pengguna Anggaran	<p>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Penanaman Modal 2. Koordinasi Pengendalian Investasi Memanfaatkan Aplikasi 3. Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal 4. Penyusunan SOP Perizinan dan SOP PTSP Sesuai Standar Nasional

1	2	3	4	5
6	DEDI SAPUTRA, A.M,d NIP.19830323 201001 1 036	Staf	Bendahara Pengeluaran	
7	SAIPUL, S.Sos NIP.19780107 201001 1 008	Staf	Bendahara Penerimaan	
8	DESRI MADONA NIP.19820625 200701 2 001	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Gaji)	

